



**P U T U S A N**

**Nomor : 47 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SLAMET KHAWADIS BIN MUKRIM** ; ----  
Tempat lahir : Pati, Jawa Tengah ; ----  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 05 Oktober 1968 ; ----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; ----  
Kebangsaan : Indonesia ; ----  
Tempat Tinggal : Desa Tambaharjo RT. 06 RW. III  
Kecamatan - Tambakromo, Kabupaten  
Pati ; ----  
Agama : Islam ; ----  
Pekerjaan : PNS pada Kantor Puskesmas Kecamatan  
Kayen, Kabupaten Pati ; ----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; ----

Pengadilan Tinggi tersebut ; ----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal tanggal 18 Januari 2016, Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN Pti, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2015, NO. REG. PERK : PDM-59/PAT/EP.3/08/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa SLAMET KHAWADIS BIN MUKRIM sejak bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan pertengahan Tahun 2015 bertempat di

**halaman 1. Puts. Nomor 47/Pid.Sus/2016/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jatiroto RT.007 RW.V Kecamatan Kayen Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya** dalam hal ini Saksi SRI HANDAYANI BINTI PARDI (isteri terdakwa) maupun Saksi RICKY FERDIANSYAH BIN SLAMET KHAWADIS dan Sdri. APNETA VIONUKE DEHANDISKA BINTI SLAMET KHAWADIS (keduanya anak terdakwa), **padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada tanggal 1 Pebruari 1992 terdakwa SLAMET KHAWADIS BIN MUKRIM telah melangsungkan perkawinan secara resmi dengan Saksi SRI HANDAYANI BINTI PARDI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/02/II/1992 tertanggal 01 Pebruari 1992, Selajutnya dari hasil pernikahan antara terdakwa SLAMET KHAWADIS BIN MUKRIM dengan Saksi SRI HANDAYANI BINTI PARDI tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama RICKY FERDIANSYAH dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama APNETA VIONUKE DEHANDISKA. Bahwa semenjak bulan Pebruari 1992 terdakwa SLAMET KHAWADIS BIN MUKRIM yang menikah dengan Saksi SRI HANDAYANI BINTI PARDI tinggal di rumah mertua terdakwa sampai dengan Tahun 1996, selanjutnya Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2000 terdakwa SLAMET KHAWADIS BIN MUKRIM bersama-sama dengan Saksi SRI HANDAYANI BINTI PARDI dan 2 (dua) orang anaknya tersebut kontrak rumah di Desa Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati . Setelah itu mereka menempati rumah sendiri di Desa Jatiroto RT.07 RW.V Kecamatan Kayen Kabupaten Pati namun dalam perjalanan waktu terjadi konflik rumah tangga antara terdakwa SLAMET KHAWADIS BIN MUKRIM dengan Saksi SRI HANDAYANI BINTI PARDI sampai puncaknya pada tahun 2007 , terdakwa SLAMET KHAWADIS BIN MUKRIM pergi meninggalkan

halaman 2. Puts. Nomor 47/Pid.Sus/2016/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan meninggalkan Saksi SRI HANDAYANI BINTI PARDI (selaku isteri terdakwa) dan 2 (dua) orang anaknya tersebut . Selanjutnya terdakwa SLAMET KHAWADIS BIN MUKRIM tinggal di rumah dinas Puskesmas Pembantu di desa Pesagi Kecamatan Kayen Kabupaten Pati akan tetapi karena didepan rumahnya di Desa Jatiroto Kec.Kayen Kab.Pati tersebut telah dibangun tempat praktek untuk klinik pengobatan sehingga setiap pulang kerja terdakwa pulang ke rumah di Desa Jatiroto Kec.Kayen Kab.Pati untuk buka praktek pengobatan dan untuk melayani masyarakat yang berobat sejak pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 20.30 Wib dan setelah selesai terdakwa pulang kembali ke rumah dinas Puskesmas Pembantu di desa Pesagi Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, hal tersebut terdakwa lakukan sampai akhir bulan Desember tahun 2010 dan sejak saat itu terdakwa tidak lagi membuka praktek pengobatan di Desa Jatiroto Kec.Kayen Kab.Pati tersebut dan saat ini terdakwa di rumah di desa Tambaharjo RT.06 RW.III Kec.Tambakromo Kab.Pati. Dan oleh karenanya sejak awal tahun 2010 terdakwa tidak memberikan nafkah lahiriah dan bathiniah atau tidak memenuhi kewajibannya selaku kepala keluarga kepada Saksi SRI HANDAYANI BINTI PARDI (selaku isteri terdakwa) dan 2 (dua) orang anaknya tersebut sampai dengan bulan Juni 2015 ; -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SRI HANDAYANI BINTI PARDI (isteri terdakwa), RICKY FERDIANSYAH (anak terdakwa) dan APNETA VIONUKE DEHANDISKA (anak terdakwa) menjadi terlantar dan terkatung-katung serta mengalami beban mental karena untuk mencukupi kebutuhan hidup harus selalu meminta bantuan dari orang lain selain Terdakwa ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan tertanggal 14 Desember 2015, NO.REG.PERK : PDM-59/PAT/Ep.3/03/2015, Jaksa

**halaman 3. Puts. Nomor 47/Pid.Sus/2016/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET KHAWADIS bin MUKRIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Terhadap Isteri dan anak-anaknya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SLAMET KHAWADIS bin MUKRIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah buku nikah (untuk isteri) warna hijau Nomor Akta:453/02/II/1992 tgl.01 Pebrtuari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kayen Kab. Pati ; -----  
Dikembalikan kepada Saksi korban SRI HANDAYANI BINTI PARDI.
  - 1 (satu) buah buku nikah (untuk suami) warna coklat Nomor Akta: 453 / 02 / II/ 1992 tgl.01 Pebrtuari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kayen Kab.Pati, ; -----  
Dikembalikan kepada Terdakwa SLAMET KHAWADIS bin MUKRIM.
4. Menetapkan supaya Terdakwa SLAMET KHAWADIS bin MUKRIM membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Surat Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya : -----

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan penelantaran terhadap istri dan anak-anak



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa ; -----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ; -----
4. Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal tanggal 18 Januari 2016, Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN Pti., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET KHAWADIS bin MUKRIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Terhadap Isteri dan anaknya” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah buku nikah (untuk isteri) warna hijau Nomor Akta:453/02/II/1992 tgl.01 Pebrtuari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kayen Kab. Pati ; -----
  - 1 (satu) buah buku nikah (untuk suami) warna coklat Nomor Akta: 453 / 02 / II / 1992 tgl.01 Pebrtuari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kayen Kab.Pati ; -----



Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi SRI  
HANDAYANI BINTI PARDI ; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati  
tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan  
pemeriksaan ditingkat banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati  
pada tanggal 21 Januari 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta  
Permintaan Banding Nomor : 03/Akta Pid.Bd/2016/PN Pti., dan permintaan  
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada  
Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Pati ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke  
Pengadilan Tinggi Semarang, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun  
Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari  
berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Surat tertanggal 01 Pebruari  
2015 No. W.12-U10/244/HK.07/2/2016 yang dibuat dan ditandatangani  
oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemeriksaan dalam  
tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena  
permintaan tingkat banding tersebut diajukan pada tanggal 21 Januari  
2016 sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada  
tanggal 18 Januari 2016, maka sesuai dengan Pasal 233 ayat (2)  
KUHP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah  
diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta  
syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, sehingga permintaan  
banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan  
seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Pati, tanggal 18 Januari 2016, Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN Pti.,  
Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan

**halaman 6. Puts. Nomor 47/Pid.Sus/2016/PT SMG**





kesimpulan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan tunggal, yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana didalam Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mempunyai unsur tindak pidana ; -----

1. Setiap orang ; -----
2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ; -----
3. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 1992 Terdakwa SLAMET KHAWADIS bin MUKRIM telah melangsungkan pernikahan secara resmi dengan saksi SRI HANDAYANI BINTI PARDI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 453/02/II/1992 Tertanggal 01 Pebruari 1992 ; -----
2. Bahwa dari hasil pernikahan mereka tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama RICKY FERDIANSYAH yang sekarang berusia 23 Tahun dan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama APNETA VIONUKE DEHANDISKA yang sekarang berusia 18 Tahun ; -----
3. Bahwa sejak awal tahun 2010 Terdakwa yang telah tinggal terpisah dengan keluarganya tersebut tidak memberikan nafkah lahiriah dan bathiniah atau tidak memenuhi kewajibannya selaku kepala keluarga



kepada istrinya saksi SRI HANDAYANI BINTI PARDI sampai dengan saat dalam proses persidangan ini ; -----

4. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang setiap bulannya kepada kedua orang anaknya tersebut sejak tahun 2010 tetapi dengan jumlah yang tidak tetap dan sangat minim di banding dengan kebutuhan hidup anak-anak serta biaya sekolah, walaupun pernah anaknya diberikan sekali uang semesteran kuliah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada sekitar bulan Agustus 2012, sehingga yang membiayai semua kebutuhan keluarga adalah dari pihak keluarga istri atau keluarga pihak istri ; -----
5. Bahwa Terdakwa tidak memberi nafkah dan biaya kuliah atau sekolah anak-anaknya sejak bulan September 2012 sampai bulan Juni 2015 dan seterusnya dan ketika anak Terdakwa yaitu Saksi RICKY FERDIANSYAH berusaha untuk minta uang kuliah dan uang untuk makan, tetapi setiap ketemu, saksi selalu disuruh pulang begitu juga adik Saksi tanpa diberi uang untuk kebutuhan mereka ; -----
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SRI HANDAYANI BINTI PARDI menjadi terlantar dan terkatung katung serta mengalami beban mental karena harus mencukupi kebutuhan keluarga hidup sehari-hari;
7. Bahwa walaupun antara Terdakwa dan saksi SRI HANDAYANI BINTI PARDI sudah bercerai dan sudah diputus perkaranya oleh Pengadilan Agama pada tanggal 27 Oktober 2015, tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya atau khusus untuk anak-anaknya tetap menjadi kewajiban Terdakwa sebagai bapak dari anak-anaknya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut diatas, maka sudah cukup terpenuhi seluruh unsur tindak pidana tersebut dan karena tidak terbukti tentang adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa pertanggung jawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran terhadap istri dan anak-anaknya", sebagaimana dalam dakwaan tunggal diatas ; -----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum serta kesimpulan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 18 Januari 2016, Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN Pti, berdasarkan hukum untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang, Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 18 Januari 2016, Nomor 59/Pid.Sus/2015/PN Pti, yang dimohonkan banding tersebut ;--
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ; --

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN**, tanggal **14 Maret 2016**, oleh **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **TULUS BASUKI, S.H.** dan **SUBEKI, S.H.** sebagai hakim - hakim anggota,

**halaman 9. Puts. Nomor 47/Pid.Sus/2016/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Pebruari 2016, Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PT.SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/PEN.PID/2016/PT Smg. tanggal 26 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **17 Maret 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **IMAM DWI JURIS M., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

Ketua Majelis tersebut,

*Tertanda.*

**RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.**

**Hakim-hakim Anggota tersebut,**

*Tertanda.*

**TULUS BASUKI, S.H.**

*Tertanda.*

**SUBEKI, S.H.**

Panitera Pengganti tersebut,

*Tertanda.*

**IMAM DWI JURIS M., S.H.**

**halaman 10. Puts. Nomor 47/Pid.Sus/2016/PTSMG**